



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sawalman Silalahi;
Tempat Lahir : Perdamean;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 21 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan AMD Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu dan Gg. Sepakat Kelurahan
Sigambal Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sawalman Silalahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sawalman Silalahi berupa pidana penjara selama2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, imei 1 : 359304102397505 dan imei 2 : 359305102397502 dengan sim card : 085275272900 (nomor telepon dan WA).
 - 1 Unit Handphone merk VIVO 1817, imei 1 : 865114049514576 dan imei 2 : 865114049514568 dengan sim card : 081396086129 (nomor WA) dan 081376469577 (nomor untuk bertelepon).
 - 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/04/20-30/04/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21.
 - 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/05/20-31/05/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21.
 - 1 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 535901016681531 atas nama Suryati, periode transaksi : 01/06/20-30/06/20 halaman 1, tanggal laporan : 16/07/21.
 - 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba rekening

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 21002090011003 atas nama Yoserizal Pane, pada tanggal 17 April 2020.

- 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba kerekening nomor : 21002090013292 atas nama Bobby Agus Tirtana, pada tanggal 23 April 2020;

Terlampir dalam Berkas Perkara An. Norman Purba;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sawalman Silalahi bersama-sama dengan saksi Norman Purba (Penuntutan Terpisah) sesuai dengan peranannya masing-masing pada Bulan Februari 2020 s/d Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan M.H Thamrin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Norman Purba (Penuntutan Terpisah) bertemu dengan Terdakwa Sawalman Silalahi di Lapangan Ika Bina

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Rantauprapat yang terletak di Jalan M.H Thamrin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Norman Purba jika Terdakwa baru tiba dari Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu untuk mengurus keluarga Terdakwa yang hendak masuk Akademi Kepolisian (AKPOL) dan proses pengurusan tersebut akan dibantu oleh teman Terdakwa yang berpangkat Jendral di Mabes Polri dengan biaya sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seluruh biaya tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari keluarga Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Norman Purba “Kalau ada keluarga kita yang mau masuk, bisa kita uruskan, cukup Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah)” namun saksi Norman Purba menjawab “darimana mencari uang Rp. 300.000.000,- “ lalu Terdakwa berkata “kalau keluarga kita, bisa kita bantu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja untuk masuk Bintara” kemudian saksi Norman Purba menjawab “Ada cucuku tahun lalu gagal melamar Polisi jadi dia mau melamar TNI dari Aceh” dan Terdakwa berkata “kenapa TNI ?, udah bilang ama cucu lae itu supaya kuuruskan karena aku mau ke Mabes Polri di Jakarta mau membawa orang Desa janji itu , jadi hubungilah cucu mu itu supaya sekalian kuuruskan” dan saksi Norman Purba menjawab “Nanti saya hubungi dulu baru saya kabarin” kemudian Terdakwa pergi pulang kerumahnya.

- Bahwa pada keesokan hari saksi Norman Purba menghubungi saksi Benget Purba lalu saksi Norman Purba dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Benget Purba yakni menjanjikan saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara karena saksi Norman Purba memiliki jatah 2 (dua) orang untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara namun saksi Benget Purba belum bisa menyimpulkan hal tersebut dan menyuruh agar saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba. Selanjutnya saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba lalu saksi Norman Purba kembali dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Bangun Purba yakni menjanjikan saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara karena saksi Norman Purba memiliki jatah 2 (dua) orang untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dan saksi Bangun Purba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika saksi Bangun Purba hanya memiliki uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dan saksi Norman Purba pun meyakinkan jika uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah cukup untuk mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara. Selanjutnya saksi Bangun Purba menghubungi saksi Gesman Purba dan menceritakan perihal saksi Norman Purba yang berusaha membantu saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara karena saksi Norman Purba memiliki jatah 2 (dua) orang untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi Gesman Purba pun menyetujui hal tersebut kemudian saksi Bangun Purba langsung menyampaikan kepada saksi Norman Purba bahwa saksi Bangun Purba bersedia untuk membantu saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada awal bulan Maret 2020 saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba dan menyampikan jika Pendaftaran Anggota Polri dari Jalur Bintara sudah dibuka secara online lalu saksi Norman Purba menyuruh saksi Bangun Purba untuk mendaftarkan saksi Benget Purba menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara melalui Pendaftaran Online dan menyerahkan nomor ujian saksi Benget Purba kepada saksi Norman Purba dan saksi Bangun Purba menanggapi permintaan dari saksi Norman Purba. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020 saksi Bangun Purba menyerahkan nomor ujian saksi Benget Purba kepada saksi Norman Purba melalui foto dari Aplikasi Whatsaap lalu setelah saksi Norman Purba menerima nomor ujian tersebut kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 saksi Norman Purba mengirimkan nomor ujian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Norman Purba untuk mencetak/memprint nomor ujian tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi Norman Purba di Lapangan Ika Bina Rantauprapat lalu saksi Norman memperlihatkan nomor ujian saksi Benget Purba dan Terdakwa menyuruh saksi Norman Purba untuk melengkapi persyaratan administrasi saksi Benget Purba supaya bisa segera Terdakwa kirim ke Mabes Polri. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Norman Purba "Dimana cucu lae itu ?" dan saksi Norman Purba menjawab "Dia di Aceh sama Abangnya

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tentara" lalu Terdakwa menyampaikan "Udah suruh cepet kemari supaya aku ketemu sama orangnya, karena aku tidak mau mendaftarkan orang seperti katak dalam tempurung, nanti aku jadi malu" kemudian saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba dan menyampaikan agar saksi Benget Purba segera berangkat ke Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi Bangun Purba menyuruh saksi Benget Purba untuk berangkat ke Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 saksi Benget Purba tiba Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dan bertemu dengan saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba menyuruh saksi Benget Purba untuk tinggal sementara di Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu selama pengurusan saksi Benget Purba menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 saksi Norman Purba mengajak saksi Benget Purba untuk bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Ika Bina Rantauprapat lalu setelah saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Norman Purba "Mantab pasti Masuk lae, mana data-datanya supaya saksi kirimkan ke Mabes Polri di Jakarta" dan saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba beserta Terdakwa langsung melengkapi persyaratan administrasi saksi Benget Purba. Selanjutnya Terdakwa membawa saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba menuju Kantor Pengiriman JNT yang terletak di Jalan W.R Supratman Kelurahan Padang Matingi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk mengirimkan berkas persyaratan administrasi saksi Benget Purba ke Jakarta kemudian setelah di Kantor Pengiriman JNT, Terdakwa meminta uang kepada saksi Norman Purba sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengirimkan berkas tersebut dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba untuk menunggu informasi dari Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa menyampaikan jika data administrasi saksi Benget Purba harus dipindahkan dari Provinsi Nangroe Aceh Darusallam (NAD) ke Rantauprapat lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba dan meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus data administrasi saksi Benget Purba tersebut lalu saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Norman Purba. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 saksi Norman Purba selesai mengurus perpindahan data administrasi saksi Benget Purba lalu saksi Norman Purba bersama saksi Benget Purba mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba untuk mendaftar dan menyerahkan berkas di Polres Labuhanbatu yang terletak di Jalan M.H Thamrin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa meminta saksi Norman Purba untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Panitia Penerimaan Anggota Polri dari Jalur Bintara lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk meminta uang tersebut saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Norman Purba. Selanjutnya saksi Norman Purba menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa uang tersebut masuk ke dalam Polres Labuhanbatu bersamaan dengan berkas administrasi saksi Benget Purba. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa membawa saksi Benget Purba untuk melakukan tes Kesehatan di Polres Labuhanbatu kemudian se usai saksi Benget Purba melakukan tes kesehatan lalu Terdakwa berkata kepada saksi Benget Purba dan saksi Norman Purba untuk menyediakan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meluluskan saksi Benget Purba dari tes kesehatan dan saksi Norman Purba kembali menghubungi saksi Bangun Purba untuk meminta uang tersebut kemudian pada tanggal 07 April 2020 saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 08 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba dan menyampaikan jika Terdakwa hendak pergi ke Jakarta untuk menemui orang yang mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Norman Purba sebagai ongkos Terdakwa lalu saksi Norman Purba ditemani saksi SURYATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman lalu menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di Jakarta dan bertemu dengan orang yang mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara lalu Terdakwa berkata kepada saksi Norman Purba "berkas si Benget Purba sudah diterima, jadi lae gak usah takut lagi, nanti setelah aku pulang kita jumpa biar cepat diproses dari Polres Labuhanbatu dan sekaligus kirimkan uang Rp. 10.000.000,- kepada orang Polda Sumut kerekening atas nama Bobby Agus Tirtana" namun saksi Norman Purba menjawab "Oke Lae, tapi yang ada hanya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)" dan Terdakwa berkata "Yasudah, berapapun itulah dululah kirimkan secepatnya" kemudian saksi Norman Purba langsung menghubungi saksi Bangun Purba untuk meminta uang tersebut kemudian pada tanggal 11 April 2020 saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sementara Terdakwa menyimpan uang sisa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ganti ongkos Terdakwa yang saksi Norman Purba serahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Norman Purba jika berkas saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara sudah berada di Polda Sumut sehingga Terdakwa menyuruh saksi Norman Purba untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke Rekening An. Yoserizal Pane agar berkas saksi Benget Purba tersebut segera diproses kemudian saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba namun saksi Bangun Purba tidak dapat dihubungi lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Gesman Purba agar saksi Gesman Purba segera mengirimkan/mentransfer uang tersebut namun pada tanggal 17 April 2020 saksi Gesman Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Gesman Purba dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke Rekening An. Yoserizal Pane. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba dan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika Terdakwa sudah di Rantauprapat dan mengajak saksi Norman Purba untuk bertemu di Lapangan Ika Bina Rantauprapat kemudian saksi Norman Purba langsung menemui Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi Norman Purba "Supaya bisa lancar pengurusan Benget Purba kita harus mengirim uang ke orang Polda Sumut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" namun saksi Norman Purba menjawab "aku tanya dulu kepada keluarganya karena uang mereka sudah banyak keluar" lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Norman Purba di Lapangan Ika Bina Rantauprapat. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa mendesak agar segera mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi Bangun Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana dan saksi Norman Purba menyimpan uang sisa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pengganti uang saksi Norman Purba yang dipergunakan sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melancarkan berkas saksi Benget Purba di Polres Labuhanbatu kemudian pada tanggal 26 April 2020 saksi Norman Purba kembali menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Bangun Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa hendak ke Polda Sumut untuk mengecek perkembangan berkas saksi Benget Purba dan menemui Sdr. Bobby Agus Tirtana dan saksi Yoserizal Pane serta Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos Terdakwa lalu pada tanggal 12 Mei 2020 saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Bangun Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada sore hari Terdakwa kembali menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa berkata kepada saksi Norman Purba “aku sudah di Polda Sumut, Berkas si Benget Purba sudah aman, aku sekarang lagi sama si Bobby Agus Tirtana dan si Yoserizal Pane dan untuk mengunci itu kita harus kirimkan sekali lagi untuk terakhir kalinya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening si Bobby” dan saksi Norman Purba menjawab “oke, biar aku sampaikan” lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 14 Mei 2020 saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sementara saksi Norman Purba menyimpan uang sisa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) direkening saksi Norman Purba. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa marah kepada saksi Norman Purba karena saksi hanya mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sementara Terdakwa menyuruh saksi Norman Purba untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Norman Purba agar mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sebagai tambahan kekurangan uang sebelumnya dan pada tanggal 26 Mei 2020 saksi Norman Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa meminta saksi Norman Purba untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa tidak memiliki ongkos pulang dari Polda Sumut kemudian saksi Norman Purba meminta bantuan saksi Suryati untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu pada tanggal 13 Juni 2020 saksi Suryati pun langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 saksi Benget Purba menghubungi saksi Norman Purba lalu saksi Benget Purba menyampaikan jika Panitia Penerimaan Anggota Polri dari Jalur Bintara dari Polres Labuhan Batu menghubungi saksi Benget Purba dan meminta saksi Benget Purba untuk datang ke Polres Labuhanbatu guna menyaksikan pengumuman keabsahan berkas lalu saksi Norman Purba langsung menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020 saksi Benget Purba bersama saksi Norman Purba mendatangi Polres Labuhanbatu lalu saksi Benget Purba melihat pengumuman Penerimaan Anggota Polri dari Jalur Bintara dan ternyata saksi Benget Purba tidak lulus dikarenakan umur saksi Benget Purba yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya saksi Benget Purba menyampaikan bahwa saksi Benget Purba tidak lulus kepada saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika saksi Benget Purba tidak lulus kemudian Terdakwa menjawab "sudah tidak urusanku lagi itu lae". Selanjutnya saksi Bangun Purba dan saksi Gesman Purba berusaha meminta pertanggungjawaban dari saksi Norman Purba dan Terdakwa namun saksi Norman Purba dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Norman Purba tersebut, saksi Bangun Purba maupun saksi Gesman Purba mengalami kerugian sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau kedua:

Bahwa Terdakwa Sawalman Silalahi bersama-sama dengan saksi Norman Purba (Penuntutan Terpisah) sesuai dengan peranannya masing-masing pada Bulan Februari 2020 s/d Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan M.H Thamrin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Norman Purba (Penuntutan Terpisah) bertemu dengan Terdakwa Sawalman Silalahi di Lapangan Ika Bina Rantauprapat yang terletak di Jalan M.H Thamrin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Norman Purba jika Terdakwa baru tiba dari Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu untuk mengurus keluarga Terdakwa yang hendak masuk Akademi Kepolisian (AKPOL) dan proses pengurusan tersebut akan dibantu oleh teman Terdakwa yang berpangkat Jendral di Mabes Polri dengan biaya sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seluruh biaya tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari keluarga Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Norman Purba "Kalau ada keluarga kita yang mau masuk, bisa kita uruskan, cukup Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah)" namun saksi Norman Purba menjawab "darimana mencari uang Rp. 300.000.000,- " lalu Terdakwa berkata "kalau keluarga kita, bisa kita bantu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja untuk masuk Bintara" kemudian saksi Norman Purba menjawab "Ada cucuku tahun lalu gagal melamar Polisi jadi dia mau melamar TNI dari Aceh" dan Terdakwa berkata "kenapa TNI ?, udah bilang ama cucu lae itu supaya kuuruskan karena aku mau ke Mabes Polri di Jakarta mau membawa orang Desa janji itu, jadi hubungilah cucu mu itu supaya sekalian kuuruskan dan kalau tidak lulus nanti kita kembalikan uangnya" dan saksi Norman Purba menjawab "Nanti saya hubungi dulu baru saya kabarin" kemudian Terdakwa pergi pulang kerumahnya.
- Bahwa pada keesokan hari saksi Norman Purba menghubungi saksi Benget Purba lalu saksi Norman Purba menjanjikan saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara karena saksi Norman Purba memiliki jatah 2 (dua) orang untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara namun saksi Benget Purba belum bisa menyimpulkan hal tersebut dan menyuruh agar saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba. Selanjutnya saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba lalu saksi Norman Purba kembali meyakinkan saksi Bangun Purba bahwa Terdakwa dapat membantu saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara karena saksi Norman Purba memiliki jatah 2

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dan saksi Bangun Purba menyampaikan jika saksi Bangun Purba hanya memiliki uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dan saksi Norman Purba pun meyakinkan jika uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah cukup untuk mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan saksi Norman Purba kembalikan jika nantinya saksi Benget Purba tidak lulus masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara. Selanjutnya saksi Bangun Purba menghubungi saksi Gesman Purba dan menceritakan perihal saksi Norman Purba yang berusaha membantu saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara karena saksi Norman Purba memiliki jatah 2 (dua) orang untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan saksi Norman Purba kembalikan jika nantinya saksi Benget Purba tidak lulus masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara lalu saksi Gesman Purba pun menyetujui hal tersebut kemudian saksi Bangun Purba langsung menyampaikan kepada saksi Norman Purba bahwa saksi Bangun Purba bersedia untuk membantu saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada awal bulan Maret 2020 saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba dan menyampaikan jika Pendaftaran Anggota Polri dari Jalur Bintara sudah dibuka secara online lalu saksi Norman Purba menyuruh saksi Bangun Purba untuk mendaftarkan saksi Benget Purba menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara melalui Pendaftaran Online dan menyerahkan nomor ujian saksi Benget Purba kepada saksi Norman Purba dan saksi Bangun Purba menanggapi permintaan dari saksi Norman Purba. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020 saksi Bangun Purba menyerahkan nomor ujian saksi Benget Purba kepada saksi Norman Purba melalui foto dari Aplikasi Whatsaap lalu setelah saksi Norman Purba menerima nomor ujian tersebut kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 saksi Norman Purba mengirimkan nomor ujian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Norman Purba untuk mencetak/memprint nomor ujian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi Norman Purba di Lapangan Ika Bina Rantau Prapat lalu saksi Norman memperlihatkan nomor ujian saksi Benget Purba dan Terdakwa menyuruh saksi Norman Purba untuk melengkapi persyaratan administrasi saksi Benget Purba supaya bisa segera Terdakwa kirim ke Mabes Polri. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Norman Purba "Dimana cucu lae itu ?" dan saksi Norman Purba menjawab "Dia di Aceh sama Abangnya yang Tentara" lalu Terdakwa menyampaikan "Udah suruh cepet kemari supaya aku ketemu sama orangnya, karena aku tidak mau mendaftarkan orang seperti katak dalam tempurung, nanti aku jadi malu" kemudian saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba dan menyampaikan agar saksi Benget Purba segera berangkat ke Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi Bangun Purba menyuruh saksi Benget Purba untuk berangkat ke Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 saksi Benget Purba tiba Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu dan bertemu dengan saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba menyuruh saksi Benget Purba untuk tinggal sementara di Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu selama pengurusan saksi Benget Purba menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 saksi Norman Purba mengajak saksi Benget Purba untuk bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Ika Bina Rantau Prapat lalu setelah saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Norman Purba "Mantab pasti Masuk lae, mana data-datanya supaya saksi kirimkan ke Mabes Polri di Jakarta" dan saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba beserta Terdakwa langsung melengkapi persyaratan administrasi saksi Benget Purba. Selanjutnya Terdakwa membawa saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba menuju Kantor Pengiriman JNT yang terletak di Jalan W.R Supratman Kelurahan Padang Matingi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk mengirimkan berkas persyaratan administrasi saksi Benget Purba ke Jakarta kemudian setelah di Kantor Pengiriman JNT, Terdakwa meminta uang kepada saksi Norman Purba sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengirimkan berkas tersebut dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba untuk menunggu informasi dari Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa menyampaikan jika data administrasi saksi Benget Purba harus dipindahkan dari Provinsi Nangroe Aceh Darusallam (NAD) ke Rantauprapat lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba dan meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengurus data administrasi saksi Benget Purba tersebut lalu saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Norman Purba. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 saksi Norman Purba selesai mengurus perpindahan data administrasi saksi Benget Purba lalu saksi Norman Purba bersama saksi Benget Purba mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Norman Purba dan saksi Benget Purba untuk mendaftar dan menyerahkan berkas di Polres Labuhanbatu yang terletak di Jalan M.H Thamrin Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa meminta saksi Norman Purba untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Panitia Penerimaan Anggota Polri dari Jalur Bintara lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk meminta uang tersebut saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Norman Purba. Selanjutnya saksi Norman Purba menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa uang tersebut masuk ke dalam Polres Labuhanbatu bersamaan dengan berkas administrasi saksi Benget Purba. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa membawa saksi Benget Purba untuk melakukan tes Kesehatan di Polres Labuhanbatu kemudian sesuai saksi Benget Purba melakukan tes kesehatan lalu Terdakwa berkata kepada saksi Benget Purba dan saksi Norman Purba untuk menyediakan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meluluskan saksi Benget Purba dari tes kesehatan dan saksi Norman Purba kembali menghubungi saksi Bangun Purba untuk meminta uang tersebut kemudian pada tanggal 07 April 2020 saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 08 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba dan menyampaikan jika Terdakwa hendak pergi ke Jakarta untuk menemui orang yang mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Norman Purba sebagai ongkos Terdakwa lalu saksi Norman Purba ditemani saksi SURYATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman lalu menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di Jakarta dan bertemu dengan orang yang mengurus saksi Benget Purba masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara lalu Terdakwa berkata kepada saksi Norman Purba "berkas si Benget Purba sudah diterima, jadi lae gak usah takut lagi, nanti setelah aku pulang kita jumpa biar cepat diproses dari Polres Labuhanbatu dan sekaligus kirimkan uang Rp. 10.000.000,- kepada orang Polda Sumut kerekening atas nama Bobby Agus Tirtana" namun saksi Norman Purba menjawab "Oke Lae, tapi yang ada hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" dan Terdakwa berkata "Yasudah, berapapun itulah dululah kirimkan secepatnya" kemudian saksi Norman Purba langsung menghubungi saksi Bangun Purba untuk meminta uang tersebut kemudian pada tanggal 11 April 2020 saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sementara Terdakwa menyimpan uang sisa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ganti ongkos Terdakwa yang saksi Norman Purba serahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Norman Purba jika berkas saksi Benget Purba untuk masuk menjadi Anggota Polri dari Jalur Bintara sudah berada di Polda Sumut sehingga Terdakwa menyuruh saksi Norman Purba untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening An. Yoserizal Pane agar berkas saksi Benget Purba tersebut segera diproses kemudian saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba namun saksi Bangun Purba tidak dapat dihubungi lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Gesman Purba agar saksi Gesman Purba segera mengirimkan/mentransfer uang tersebut namun pada tanggal 17 April 2020

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Gesman Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Gesman Purba dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening An. Yoserizal Pane. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba dan menyampaikan jika Terdakwa sudah di Rantauprapat dan mengajak saksi Norman Purba untuk bertemu di Lapangan Ika Bina Rantauprapat kemudian saksi Norman Purba langsung menemui Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi Norman Purba "Supaya bisa lancar pengurusan Benget Purba kita harus mengirim uang ke orang Polda Sumut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" namun saksi Norman Purba menjawab "aku tanya dulu kepada keluarganya karena uang mereka sudah banyak keluar" lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Norman Purba di Lapangan Ika Bina Rantauprapat. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa mendesak agar segera mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi Bangun Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana dan saksi Norman Purba menyimpan uang sisa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pengganti uang saksi Norman Purba yang dipergunakan sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melancarkan berkas saksi Benget Purba di Polres Labuhanbatu kemudian pada tanggal 26 April 2020 saksi Norman Purba kembali menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Bangun Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa hendak ke Polda Sumut untuk mengecek perkembangan berkas saksi Benget Purba dan menemui Sdr. Bobby Agus Tirtana dan saksi Yoserizal Pane serta Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos Terdakwa lalu pada tanggal 12 Mei 2020 saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Bangun Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada sore hari Terdakwa kembali menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa berkata kepada saksi Norman Purba "aku sudah di Polda Sumut, Berkas si Benget Purba sudah aman, aku sekarang lagi sama si Bobby Agus Tirtana dan si Yoserizal Pane dan untuk mengunci itu kita harus kirimkan sekali lagi untuk terakhir kalinya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening si Bobby" dan saksi Norman Purba menjawab "oke, biar aku sampaikan" lalu saksi Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk segera mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 14 Mei 2020 saksi Bangun Purba mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Norman Purba dan saksi Norman Purba langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sementara saksi Norman Purba menyimpan uang sisa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) direkening saksi Norman Purba. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa marah kepada saksi Norman Purba karena saksi hanya mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sementara Terdakwa menyuruh saksi Norman Purba untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Norman Purba agar mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana sebagai tambahan kekurangan uang sebelumnya dan pada tanggal 26 Mei 2020 saksi Norman Purba

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr. Bobby Agus Tirtana. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Norman Purba lalu Terdakwa meminta saksi Norman Purba untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa tidak memiliki ongkos pulang dari Polda Sumut kemudian saksi Norman Purba meminta bantuan saksi Suryati untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu pada tanggal 13 Juni 2020 saksi Suryati pun langsung mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 saksi Benget Purba menghubungi saksi Norman Purba lalu saksi Benget Purba menyampaikan jika Panitia Penerimaan Anggota Polri dari Jalur Bintara dari Polres Labuhan Batu menghubungi saksi Benget Purba dan meminta saksi Benget Purba untuk datang ke Polres Labuhanbatu guna menyaksikan pengumuman keabsahan berkas lalu saksi Norman Purba langsung menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020 saksi Benget Purba bersama saksi Norman Purba mendatangi Polres Labuhanbatu lalu saksi Benget Purba melihat pengumuman Penerimaan Anggota Polri dari Jalur Bintara dan ternyata saksi Benget Purba tidak lulus dikarenakan umur saksi Benget Purba yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya saksi Benget Purba menyampaikan bahwa saksi Benget Purba tidak lulus kepada saksi Norman Purba lalu saksi Norman Purba langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika saksi Benget Purba tidak lulus kemudian Terdakwa menjawab "sudah tidak urusanku lagi itu lae". Selanjutnya saksi Bangun Purba dan saksi Gesman Purba berusaha meminta uang sejumlah Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Norman Purba dan Terdakwa namun saksi Norman Purba dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena saksi Norman Purba dan Terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan saksi Norman Purba dan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Norman Purba tersebut, saksi Bangun Purba maupun saksi Gesman Purba mengalami kerugian sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gesman Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2020 Norman Purba menerangkan dapat memasukkan anak saksi yang bernama Benget Purba masuk Polisi TA. 2020 melalui Polda Sumut, kemudian saksi dan anak saksi Bangun Purba sepekat untuk memasukkan Benget Purba melalui pengurusan oleh Norman lalu saat itu kami memiliki uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu pada saat itu Norman Purba menyatakan dengan uang sejumlah tersebut dapat mengurus anak saksi menjadi Binatra Polri TA. 2020 lalu Norman Purba meminta kami untuk mempersiapkan berkas-berkas anak saksi, kemudian saat itu anak saksi Benget Purba sempat mendaftar secara Online yang saat itu posisi berada di Provinsi Aceh lalu setelah mendaftar online Benget Purba datang ke Labuhanbatu untuk melakukan pengurusan tersebut lalu pada tanggal 20 Maret 2020 Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk baya pendaftaran, di Polres Labuhanbatu, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 22 Maret 2020 Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya administrasi surat menyurat di Polres Labuhanbatu, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 07 April 2020, Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya administrasi tambahan di Polres Labuhanbatu, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 11 April 2020, Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya administrasi tambahan di Polres Labuhanbatu, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 23 April

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



2020, Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya Minum-minum di Polda Sumut dan uang kantong uang mabes, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 26 April 2020, Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos-ongkosnya, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 12 Mei 2020 Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos tambahan ke Medan, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 14 Mei 2020, Norman Purba meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya menuju Jakarta ke Mabes Polri, lalu saksi menghubungi anak saksi Bangun Purba dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba. Setelah penyerahan uang tersebut, Norman Purba mengatakan kepada saksi untuk pengumuman pada tanggal 10 Oktober 2020, namun setelah tiba tanggal tersebut Norman Purba mengatakatan kalau anak saksi telah lewat umur dan tidak bisa diurus menjadi Bintara Polri TA. 2020 di Sumut, lalu Norman menyarankan kepada saksi dan anak saksi Bangun Purba agar anak saksi diurus kembali untuk masuk melalui Akpol melalui Mabes Polri, sehingga menurut saksi hal tersebut tidak mungkin terjadi sedangkan di tahap Bintara saja anak saksi sudah tidak diterima, sehingga saksi dan anak saksi Bangun Purba tidak menuruti saran Norman Purba dan meminta kembali uang yang sudah kami serahkan tersebut kepada Norman Purba lalu pada tanggal 16 September 2020 Norman Purba membuat surat pernyataan kalau ia ada menerima uang sejumlah Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan beberapa tahap dan Norman Purba berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2020, namun sampai dengan saat ini Norman Purba tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa Norman Purba telah melakukan penipuan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Norman Purba telah mengambil uang saksi sejumlah Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Norman Purba mengambil uang saksi adalah dengan cara berjanji akan mengurus anak saksi yang bernama Benget Purba masuk menjadi anggota Bintara Polri TA.2020;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah ikut menjanjikan bisa memasukkan anak saksi yang bernama Benget Purba bisa masuk Polri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau bukan dia tidak bisa anak saksi masuk menjadi Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan Terdakwa adalah dengan melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu jadi Terdakwa karena hanya melaporkan Norman Purba;
- Bahwa Benget Purba tidak ikut tes;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima uang saksi;
- Bahwa anak saksi Bangun Purba mentransfer uang tersebut kerekening Norman Purba;
- Bahwa Rekening Norman Purba adalah Bank BRI dengan nomor rekening 022801012720531;
- Bahwa Bangun Purba melakukan pengiriman uang sebanyak 8 (delapan) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2020 Norman Purba pernah bercerita dengan Terdakwa melalui telepon yang mana mereka hendak mengurus seseorang yang bernama Benget Purba lalu saksi juga pernah menemani Norman Purba mentransfer uang kerekening atas nama Bobby Agus Tirtana dan Yoserial Pane lalu saksi juga pernah menemani Norman Purba menyerahkan yang secara langsung kepada Terdakwa lalu Norman Purba juga pernah meminta kepada saksi untuk memakai uang saksi yang ada pada rekening tabungan saksi untuk ditransfer ke rekening Terdakwa lalu setelah kejadian Benget Purba tidak lulus menjadi Polisi,

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Norman Purba pernah bertemu dengan Terdakwa di Simpang Mangga lalu saat itu Norman Purba meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada Norman Purba “kalau uang tersebut akan saksi pertanggungjawabkan atau saya kembalikan dan tidak mungkin saya lari gara-gara itu”;

- Bahwa Norman Purba adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Norman Purba ada mengurus Benget Purba menjadi Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saja Terdakwa dan Norman Purba meminta uang kepada orangtua Benget Purba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Terdakwa dan Norman Purba dengan Orangtua Benget Purba dalam pengurusan Benget Purba menjadi Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Norman Purba melakukan pengurusan terhadap Benget Purba menjadi Polisi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Norman Purba mencari orang yang hendak masuk Polisi dengan syarat sediakan sejumlah uang;
- Bahwa seingat saksi Norman Purba ada mentransfer pada tanggal 14 Mei 2020 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 23 Mei 2020 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi ada menemani Norman Purba bertemu Terdakwa di SPBU Hoclie dan saat itu Norman Purba ada menyerahkan uang untuk ongkos Terdakwa yang mana jumlahnya saksi tidak ingat lalu pada bulan Juni 2020 Terdakwa ada menghubungi Norman Purba dan minta dikirim yang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu karena Norman Purba tidak ada uang lagi lalu Norman Purba bertanya kepada saksi apakah ada uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi mengatakan ada lalu pada tanggal 13 Juni 2020 saksi dan Norman Purba mengirimkan yang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Benget Purba tidak lulus menjadi Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Benget Purba tidak lulus menjadi Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah uang yang dialami Norman Purba namun setelah ada perkara tersebut baru saksi tahu;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya orangtua Benget Purba mengirim uang kepada Norman purba lalu Norman Purba mengirim uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa semua uang yang dikirim Norman Purba kepada Terdakwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Bangun Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2020 Norman Purba menerangkan dapat memasukkan adik saksi yang bernama Benget Purba masuk Polisi TA. 2020 melalui Polda Sumut, kemudian saksi dan Orangtua saksi Gesman Purba sepakat untuk memasukkan Benget Purba melalui pengurusan oleh Norman lalu saat itu kami memiliki uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu pada saat itu Norman Purba menyatakan dengan uang sejumlah tersebut dapat mengurus adik saksi menjadi Binatra Polri TA. 2020 lalu Norman Purba meminta kami untuk mempersiapkan berkas-berkas adik saksi, kemudian saat itu adik saksi Benget Purba sempat mendaftar secara Online yang saat itu posisi berada di Provinsi Aceh lalu setelah mendaftar online Benget Purba datang ke Labuhanbatu untuk melakukan pengurusan tersebut lalu pada tanggal 20 Maret 2020 Norman Purba meminta uang kepada orangtua saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pendaftaran, di Polres Labuhanbatu, lalu orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 22 Maret 2020 Norman Purba meminta uang kepada Orangtua saksi sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya administrasi surat menyurat di Polres Labuhanbatu, lalu Orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 07 April 2020, Norman Purba meminta uang kepada Orangtua saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya administrasi tambahan di Polres Labuhanbatu, lalu Orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 11 April 2020, Norman Purba meminta uang kepada Orangtua saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya administrasi tambahan di Polres Labuhanbatu, lalu Orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 23 April 2020, Norman Purba meminta uang kepada Orangtua saksi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya Minum-minum di Polda Sumut dan uang kantong uang mabes, lalu Orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 26 April 2020, Norman Purba meminta uang kepada Orangtua saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos-ongkosnya, lalu Orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 12 Mei 2020 Norman Purba meminta uang kepada Orangtua saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos tambahan ke Medan, lalu Orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba lalu pada tanggal 14 Mei 2020, Norman Purba meminta uang kepada Orangtua saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya menuju Jakarta ke Mabes Polri, lalu Orangtua saksi menghubungi saksi dan pada hari itu juga uang tersebut ditransfer kerekening Norman Purba. Setelah penyerahan uang tersebut, Norman Purba mengatakan kepada Orangtua saksi untuk pengumuman pada tanggal 10 Oktober 2020, namun setelah tiba tanggal tersebut Norman Purba mengatakan kalau adik saksi telah lewat umur dan tidak bisa diurus menjadi Bintara Polri TA. 2020 di Sumut, lalu Norman menyarankan kepada Orangtua saksi dan saksi agar adik saksi diurus kembali untuk masuk melalui Akpol melalui Mabes Polri, sehingga menurut Orangtua saksi hal tersebut tidak mungkin terjadi sedangkan di tahap Bintara saja adik saksi sudah tidak diterima, sehingga Orangtua saksi dan saksi tidak menuruti saran Norman Purba dan meminta kembali uang yang sudah kami serahkan tersebut kepada Norman Purba lalu pada tanggal 16 September 2020 Norman Purba membuat surat pernyataan kalau ia ada menerima uang sejumlah Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan beberapa tahap dan Norman Purba berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2020, namun sampai dengan saat ini Norman Purba tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Norman Purba telah melakukan penipuan terhadap saksi dan Orangtua saksi;
 - Bahwa Norman Purba telah mengambil uang saksi sejumlah Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Norman Purba mengambil uang saksi adalah dengan cara berjanji akan mengurus adik saksi yang bernama Benget Purba masuk menjadi anggota Bintara Polri TA.2020;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima uang saksi;
 - Bahwa saksi mentransfer uang tersebut kerekening Norman Purba;
 - Bahwa Rekening Norman Purba adalah Bank BRI dengan nomor rekening 022801012720531;
 - Bahwa saksi melakukan pengiriman uang sebanyak 8 (delapan) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Benget Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi ditahun 2020 Norman Purba mengatakan dapat memasukkan saksi masuk Polisi T.A 2020 melalui Polda Sumut lalu Orangtua saksi menceritakan hal tersebut kepada abang saksi yang bernama Bangun Purba lalu Orangtua saksi dan Bangun Purba berkomunikasi melalui handphone dengan Norman Purba lalu mereka sepakat memasukkan saksi melalui pengurusan oleh Norman Purba lalu saat itu Orangtua saksi hanya memiliki uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu saat itu Norman Purba mengatakan dengan uang sejumlah itu dapat mengurus saksi menjadi Bintara Polri TA. 2020 lalu Norman Purba menyuruh kami untuk mempersiapkan berkas-berkas saksi yang mana saat itu saksi tinggal Bersama abang saksi Bangun Purba di Propinsi Aceh lalu saat itu saksi sempat mendaftarkan secara online lalu setelah mendaftar online saksipun datang ke Labuhanbatu untuk pengurusan tersebut lalu informasi dari abang saksi dan orangtua saksi, Norman Purba meminta uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan saksi lalu Norman Purba selalu mendampingi saksi setiap kali pengurusan ke Polres Labuhanbatu lalu setelah saksi mengikuti timbang berat badan dan ukur tinggi badan lalu tidak berapa kemudian diperoleh pengumuman dari Polres Labuhanbatu dan saksi tidak memenuhi syarat

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



karena umur saksi sudah lebih sehingga atas kejadian tersebut Orangtua saksi dan abang saksi merasa ditipu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Norman Purba dengan Terdakwa;
- Bahwa uang Orangtua saksi dan Abang saksi yang diambil Norman Purba sekitar kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa orangtua saksi dan abang saksi menyerahkan yang tersebut dengan cara ditransfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali uang tersebut ditransfer;
- Bahwa saksi tidak lulus menjadi Polisi;
- Bahwa kami dijanjikan atau diiming-imingi mengurus saksi menjadi Polisi dengan sejumlah uang;
- Bahwa Norman Purba mengatakan Norman Purba adalah mitra Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Terdakwa di Lembaga Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima uang orangtua dan abang saksi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa saat pengurusan saksi untuk masuk menjadi Bintara Polri Ta. 2020;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah akan memasukkan saksi menjadi Bintara Polisi TA. 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengurus saksi masuk Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Norman Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi ditahun pada bulan Februari 2020 yang lalu pada saat saksi sedang duduk-duduk di salah satu warung di depan lapangan Ika Bina Rantauprapat, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu baru datang dari Desa Janji menemui keluarganya yang saat itu hendak diurus Terdakwa masuk Akpol dan dari keterangan Terdakwa untuk pengurusan tersebut dibantu oleh kenalannya /temannya berpangkat Jenderal di Mabes Polri dengan biaya Rp. 300.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari pengakuannya kepada saksi uang yang sudah diterima Terdakwa dari orang tua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dimasukkan Akpol tersebut Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ada keluarga kita yang mau bisa di urus masuk, lalu saksi mengatakan dari mana mencari uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kalau keluarga kita bisa kita bantu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja (untuk masuk Bintara) kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa ada cucuku tahun lalu gagal melamar polisi jadi dia mau melamar TNI dari Aceh, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi " kenapaTNI ?, udah bilang ama cucu lae itu supaya kuuruskan karena aku mau ke Mabes Polri di Jakarta mau membawa orang Desa janji itu, jadi hubungilah cucu mu itu supaya sekalianku uruskan. Keesokan harinya saksi menghubungi si Benget Purba dan menceritakan hal tersebut kepada si Benget Purba namun pada saat itu Benget Purba tidak bisa menyimpulkan dan menyuruh saksi untuk menghubungi abangnya Bangun Purba, lalu saksipun menghubungi Bangun Purba dan kemudian Bangun Purba setuju dan mengatakan kalau perlu uang agar menghubunginya. Pada bulan Maret 2021 saksi pun menyuruh Bangun Purba untuk mendaftarkan Benget Purba untuk melalui daftar online dan setelah Benget Purba mendaftar online saksi meminta nomor ujian tersebut difoto dan dikirimkan kesaksi dan setelah itu saksi menghubungi Terdakwa kalau nomor ujian Benget Purba sudah keluar lalu Terdakwa menyuruh saksi memrintnya. Berselang dua hari kemudian saksi dihubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Lapangan Ika Bina Rantauprapat dan pada saat itu saksi memperlihatkan nomor ujian Benget Purba lalu Terdakwa menyuruh saksi melengkapi persyaratan lainnya seperti KK, KTP, Ijazah, Skck, Domisili, Pas Photo 3X4 dan 4X6 supaya cepat dikirim Sawalman Silalahi ke Mabes Polri, lalu saat itu Terdakwa bertanya " Dimana cucu lae itu ? " saksi jawab " Dia di Aceh sama abangnya tentara ", Terdakwa " Udah suruh cepat kemari supaya aku ketemu sama orangnya, karena aku tidak mau mendaftarkan orang seperti katak dalam tempurung, nanti aku jadi malu " saksi pun menghubungi Bangun Purba supaya Benget Purba berangkat ke Rantauprapat. Berselang dua hari kemudian Benget Purba pun samapai di Rantauprapat dan tinggal dirumah bere saksi sementara di Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Keesokan harinya saksipun membawa Benget Purba bertemu dengan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan Lapangan Ika Bina Rantauprapat dan setelah Terdakwa melihat Benget Purba ia mengatakan “ Mantab pasti Masuk lae, mana data-datanya supaya saksi kirimkan ke Mabes Polri di Jakarta”. Lalu setelah itu kami bertiga pun melengkapi administrasi persyaratannya seperti : KK, KTP, Ijazah, Skck, Domisili, Pas Photo 3X4 dan 4X6 dan lalu saksi, Benget Purba dan Terdakwa pergi menuju Kantor JNT didepan Stasiun Kereta Api untuk mengirim berkas Benget Purba ke Jakarta, sesampainya disana Sawalman Silalahi meminta uang kepada saksi untuk biaya kirim berkas Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi pun pergi ke ATM yang ada di Stasiun Kereta Api dan lalu menyerahkannya di depan Benget Purba dan setelah itu kami pun pulang lalu Terdakwa mengatakan kita tunggu informasi dari Jakarta. Dua hari kemudian Terdakwa mengatakan data Benget Purba harus di pindahkan dari Aceh ke Rantauprapat, lalu saksi menghubungi Bangun Purba untuk meminta uang pengurusannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Bangun Purba mengirim uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kerekening saksi (pengiriman pertama) dan setelah itu saksi sendiri mengurusnya Kedinas DukCapilKab. Labuhanbatu seperti : KK, KTP, Surat Domisili dan Akta Lahir sedangkan Benget Purba dan Terdakwa mengurus SKCK di Polres hingga selesai. Kemudian Terdakwa mengajak saksi dan Benget Purba untuk mendaftar dan menyerahkan berkas di Polres dan saat itu Terdakwa meminta disediakan uang Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menghubungi Bangun Purba untuk meminta uang tersebut, lalu Bangun Purba mengirim uang tersebut kerekening saksi Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) (pengirimankedua) lalu Terdakwa menyuruh uang tersebut di bagi didalam amplop per/amplop Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 amplop dan satu Amplop berisi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bahkan saat itu saksi, Benget Purba dan Terdakwa sama-sama masukkan uang tersebut kedalam Amplop dan kemudian dibawa oleh Terdakwa bersama dengan berkas Benget Purba untuk diserahkan kepada Panitia. Dua hari kemudian Terdakwa dan saksi membawa Benget Purba untuk dilakukan tes kesehatan di Polres Labuhanbatu, namun pada saat Terdakwa yang menemani Benget Purba ke Dalam Polres sedangkan saksi menunggu di depan lapangan Ika Bina, setelah Benget Purba mengikuti tes tersebut Terdakwa

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada kami saat itu harus disiram (dibayar) supaya Benget Purba lulus dikesehatan dan Terdakwa meminta disediakan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi menghubungi Bangun Purba dan meminta Uang tersebut dan kemudian Bangun Purba mengirimkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (pengiriman ketiga) setelah saksi mengambil uang tersebut saksi, Benget Purba, dan Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam amplop dengan isi per/amplop Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 amplop dan didepan saksi dan Benget Purba uang tersebut dia bawa oleh Terdakwa kemudian saksi pulang kerumah dan Benget Purba pergi pulang kerumah orang tuanya. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan ia mau berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan orang yang mau mengurus Orang Desa Janji itu dan sekaligus menceritakan tentang si Benget Purba dan saat itu ia meminta tolong ke saksi membantunya untuk biaya tambahan ongkos Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa karena nanti malam aku berangkat malam, lalu siang harinya saksi menarik tunai dari rekening saksi dan menyerahkan langsung Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya dengan ditemani istri saksi. Malam harinya Terdakwa menghubungi saksi kalau dia sudah berangkat kejakarta. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi mengatakan “ berkas si Benget Purba sudah diterima, jadi lae gak usah takut lagi, nanti setelah aku pulang kita jumpa biar cepat diproses dari Polres Labuhanbatu dan sekaligus kirimkan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang Polda Sumut kerekening atas nama Bobby Agus Tirtana “, lalu saksi mengatakan “ Yang ada hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” lalu Terdakwa mengatakan“ Yah uda berapapun itulah dululah kirimkan secepatnya “. Lalu saksipun menghubungi BangunPurba dan saat itu Bangun Purba mengirimkan kerekening saksi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (pengiriman keempat) lalu saksi mengirimkan kerekening an. Bobby Agus Tirtana Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksipun mengirimkan uang tersebut ditanggal 11 April 2020, untuk sisanya untuk pengembalian uang ongkos Terdakwa . Kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi untuk pengurusan berkas Benget di Polda Sumut Terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim uang kerekening a.n. Yoesrizal Pane Rp. 5.000.000,00 (lima jutar upiah) lalu saksi

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Bangun Purba akan tetapi Bangun Purba tidak bisa dihubungi, lalu saksi menghubungi ayahnya Gesman Purba lalu pada saat itu tanggal 17 April 2020 Gesman Purba mengirimkan kerekening saksi Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan harii tu juga saksi mentransfer uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kerekening a.n. Yoserizal dengan menambahkan uang saksi sebahagian. Dua hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi kalau ia sudah pulang dari Jakarta dan mengajak saksi untuk berjumpa, ada yang mau disampaikan kepada saksi, lalu saksipun pada saat itu bertemu dengan Terdakwa di lapangan Ika Bina Rantauprapat dan saat itu mengatakan kepada saksi “ Supaya bisa lancar pengurusan Benget Purba kita harus mengirim uang ke orang Polda Sumut Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa saksi tanya dulu kepada keluarganya karena uang mereka sudah banyak keluar. Pada tanggal 23 April 2020 pagi Terdakwa menghubungi saksi mendesak agar uang tersebut segera, lalu saksi pun mendesak Bangun Purba untuk kekurangan uang pengurusan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu pada hari itu Bangun Purba mengirim kerekening saksi Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (pengiriman kelima) kemudian saksi pun mengirimkan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kerekning a.n. Bobby Agus Tirtana atas permintaan Terdakwa . Sedangkan sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tinggal direkening saksi untuk pengganti uang saksi. tanggal 25 April 2020 Terdakwa menghubungi saksi meminta uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk melancarkan berkas di Polres Labuhanbatu dan kemudian saksi menghubungi Bangun Purba dan meminta uang tersebut tanggal 26 April 2020 Bangun Purba mengirimkan uang tersebut kerekening saksi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (pengiriman keenam) lalu hari itu uang tersebut saksi ambil dan saksi serahkan kepada Terdakwa di depan lapangan Ika Bina Rantauprapat seorang diri. Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi mau ke Polda Sumut perlu biaya ongkos Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menemui Bobby Agus Tirtana dan Yoserizal Pane untuk mengecek berkas Benget Purba, saksi pun menghubungi Bangun Purba untuk keperluan tersebut dan pada tanggal 12 Mei 2020 Bangun Purba mengirimkan kerekening saksi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi mengambil

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa di depan lapangan Ika Bina Rantauprapat. sore harinya saksi kembali dihubungi Terdakwa kalau ia sudah sampai di Polda Sumut dan mengatakan kepada saksi "Berkas si Benget Purba sudah aman, saksi sekarang bersama dengan Bobby Agus Tirtana dan Yoserizal Pane dan untuk menguncinya kita harus mengirimkan satu kali lagi dengan nilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk yang terakhir kalinya, agar dikirim kerekening Bobby Agus Tirtana, setelah itu saksi pun langsung menghubungi Bangun Purba dan menyampaikan kekurangan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dan pada tanggal 14 Mei 2020 Bangun Purba mengirimkan kerekening saksi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (pengiriman ketujuh) dan pada hari itu juga uang tersebut saksi kirimkan kerekning a.n. Bobby Agus Tirtana hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya tertinggal direkening saksi. pada tanggal 16 Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi dan marah-marah karena uang yang saksi kirim hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena permintaan orang itu Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kalau tidak ada segitu Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pun tidak apa-apa, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa akan mengirimnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi. Pada tanggal 26 Mei 2020 saksi mengirimkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kerekening Bobby Agus Tirtana. Pada tanggal 10 Juni 2020 saksi kembali dihubungi Terdakwa untuk dikirimkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan ongkos pulang dari Medan, karena uang saksi sudah tidak ada lagi saksi menaya istri saksi apakah ia memiliki uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan istri saksi Suryati mengatakan memiliki, lalu saksi dan istri saksi pada tanggal 13 Juni 2020 mengirimkan uang tersebut kerekening a.n. Sawalman Silalahi. Tiga hari kemudian saksi dihubungi oleh Benget Purba kalau ianya dihubungi oleh panitia dari Polres Labuhanbatu dan disuruh datang ke Polres Labuhanbatu untuk pengumuman berkas dan saksi menyuruh Benget Purba untuk menghadirinya dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa pada saat itu namun tidak diangkatnya dan pada keesokannya harinya Benget Purba datang ke Polres Labuhanbatu dan saksi menemaninya dan setelah Benget Purba keluar dan mengatakan kepada saksi kalau dia tidak lulus karena umurnya lebih, saksi pun menghubungi

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menceritakan Benget Purba tidak lulus dan dari jawaban Terdakwa kepada saksi itu bukan urusanku lagi. Dan setelah itu pihak keluarga Gesman Purba dan Bangun Purba meminta petanggungjawaban saksi dan saksi mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi sejak saat itu Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi;

- Bahwa saksi kenal dengan Gesman Purba, Bangun Purba dan Benget Purba;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Gesman Purba dan Bangun Purba;
- Bahwa saksi menerima uang dari Bangun Purba dan Gesman Purba total sejumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima uang tersebut langsung secara keseluruhan akan tetapi dalam beberapa tahap yaitu 8 (delapan) kali;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dengan cara ditransfer kerekening saksi;
- Bahwa saksi menerima yang tersebut untuk keperluan pelamaran Benget Purba untuk masuk Bintara Polri TA 2020 di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Benget Purba adalah adik Bangun Purba dan anak Gesman Purba;
- Bahwa saksi pernah menjanjikan Bangun Purba dan Gesman Purba dapat mengurus Benget Purba masuk menjadi Bintara Polri TA 2020;
- Bahwa saksi dapat menjanjikan hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dapat mengurus Benget Purba masuk menjadi Bintara Polisi TA 2020;
- Bahwa Bangun Purba dan Gesman Purba tidak tahu saksi mengurus hal tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Benget Purba tidak lulus menjadi Polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa untuk masuk menjadi Bintara Polri TA 2020 tidak ada dipungut biaya;
- Bahwa saksi ada mengirim uang kepada Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtanta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Yoserizal Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi tanggal 16 April 2021 sekira pukul yang saksi tidak ingat lagi pada malam hari, saat itu Terdakwa berada dikosan saksi lalu mengatakan kepada saksi "Bang, pake dulu rekening abang, aku mau terima transfer uang" lalu saksi jawab "Berapa?ada uang rokoknya kah?" lalu Terdakwa menjawab "iya bang amanlah itu" lalu saksi menyebutkan nomor rekening milik saksi tabungan Bank Sumut atas nama Yoserizal Pande dengan nomor rekening 21002090011003 lalu Terdakwa berkata "sinilah ATMnya bang" lalu saksi menjawab "aku saja nanti yang mengambil kalau sudah masuk dan uangnya nanti ku kasih samamu" lalu Terdakwa berkata "okelah bang, besok pagi udah nyampe uangnya itu bang" lalu Terdakwa pulang dari kosan saksi lalu keesokan harinya pada pagi hari saksi mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut lalu saksi mengabari kepada Terdakwa kalau uang tersebut telah saksi ambil lalu Terdakwa mengatakan ketemu malam hari lalu pada malam harinya saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membelikan saksi rokok;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan rekening saksi untuk menerima uang;
- Bahwa Norman purba yang mentranser uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening saksi pada tanggal 17 April 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat itu Terdakwa hanya meminjam rekening saksi untuk menerima uang dari temannya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Bobby Agus Tirtana karena kami satu kantor di Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Daerah Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa dan Bobby Agus Tirtana adalah berteman dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah menggunakan rekening Bobby Agus Tirtana untuk menerima transferan uang dan hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Bobby Agus Tirtana
- Bahwa saksi menggunakan rekening Bank Sumut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening saksi hanya satu kali saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Norman Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, imei 1 : 359304102397505 dan imei 2 : 359305102397502 dengan sim card : 085275272900 (nomor telepon dan WA).
- 1 Unit Handphone merk VIVO 1817, imei 1 : 865114049514576 dan imei 2 : 865114049514568 dengan sim card : 081396086129 (nomor WA) dan 081376469577 (nomor untuk bertelepon).
- 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/04/20-30/04/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21.
- 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/05/20-31/05/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21.
- 1 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 535901016681531 atas nama Suryati, periode transaksi : 01/06/20-30/06/20 halaman 1, tanggal laporan : 16/07/21.
- 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba rekening nomor : 21002090011003 atas nama Yoserizal Pane, pada tanggal 17 April 2020.
- 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba rekening nomor : 21002090013292 atas nama Bobby Agus Tirtana, pada tanggal 23 April 2020;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 23.00 di Gg. Sepakat Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Norman Purba pernah melakukan pengurusan terhadap saksi Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awal mula Terdakwa dengan Norman Purba melakukan pengurusan terhadap Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu pada pertengahan tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2020 yang lalu Norman Purba menemui Terdakwa dan mengatakan kalau Norman Purba punya cucu yang hendak dimasukkan polisi melalui bintara polisi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa memiliki kenalan diPolda Sumut dan banyak kenalannya Jenderal di Jakarta dan setelah Terdakwa menghubungi teman Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat permintaan uang yang diperlukan untuk pengurusan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan proses penyerahan uang tersebut akan diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa dan kemudian Norman Purba menghubungi pihak keluarganya tersebut dan mereka setuju. Lalu sejak itulah Norman Purba dan Terdakwa melakukan pengurusan terhadap Benget Purba melalui jalur bintara TA. 2020 dan setelah itu Terdakwa ada beberapa kali meminta uang kepada Norman Purba untuk keperluan pengurusan tersebut;
- Bahwa adapun uang yang sudah pernah Terdakwa minta dari Norman Purba untuk pengurusan pengurusan terhadap Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu sebanyak Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:
 - Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa untuk uang pendaftaran Benget Purba di Polres Labuhanbatu.
 - Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Bobby Agus Tirtana dengan tiga tahap pengiriman.
 - Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoesrizal Pane.



- Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima melalui transfer dari Norman Purba .
- Dan selebihnya diserahkan kepada Terdakwa secara langsung untuk keperluan pengurusan tersebut.
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai orang yang nanti akan mengurus Benget Purba untuk masuk menjadi Bintara Polri TA. 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada melakukan pengurusan seperti Pengurusan perpindahan data pindah Benget Purba dari Prov. Aceh ke Labuhanbatu bersama-sama dengan Norman Purba, memasukkan berkas pendaftaran Benget Purba di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah berjanji dapat mengurus Benget Purba masuk diterima menjadi bintanga polri TA. 2020 dengan jalur pengurusan sehingga Norman Purba menyerahkan uang atas perintah Terdakwa agar Norman Purba percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun keberadaan uang sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan sebahagian untuk pengurusan berkas dan perpindahan Benget Purba sedangkan sisanya untuk Terdakwa pergunakan berfoya-foya;
- Bahwa adapun keterangan yang ingin Terdakwa rubah tersebut seperti : Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoserizal Pane Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun seingat Terdakwa hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan alasan Terdakwa merubah keterangan tersebut karena Terdakwa baru mengingatnya;
- Bahwa Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana bukanlah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sumut melainkan teman Terdakwa yang bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Labuhanbatu;
- Bahwa adapun mengapa Terdakwa ingin merubah dan memberikan keterangan seperti : Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoserizal Pane Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun seingat Terdakwa hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan alasan Terdakwa merubah keterangan tersebut karena Terdakwa baru mengingatnya dan untuk Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana bukan sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sumut melainkan teman Terdakwayang bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Labuhanbatu itulah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Norman Purba tidak mengenali YOSERIZAL PANE dan BOBBY AGUS TIRTANA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada dasarnya uang-uang yang pernah Terdakwa terima langsung dari Norman purba maupun melalui transfer kerekening atas nama Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana adalah untuk Terdakwa pribadi karena Terdakwa sebelumnya sudah sakit hati kepada Norman purba dan dari awal tidak ada niat Terdakwa untuk mengurus Benget Purba untuk masuk menjadi Calon Anggota Polri TA. 2020 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pemilik rekening atas nama Bobby Agus Tirtana Yoserizal tersebut tidak mengetahui uang tersebut guna untuk memasukkan Benget Purba (seseorang) menjadi calaon bintanga polri TA. 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Agus Tirtana setiap kali Terdakwa menggunakan rekeningnya Terdakwa ada menyerahkan uang seperti : tahap pertama Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahap kedua Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahap ketiga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap keempat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sedangkan Yoserizal Pane Terdakwa tidak ada memberikan uang;
- Bahwa Rekening BANK SUMUT atas nama Bobby Agus Tirtana dengan nomor rekening :2100209001329 dan Rekening BANK SUMUT atas nama Yoserizal Pane dengan nomor rekening :21002090011003;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 23.00 di Gg. Sepakat Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Norman Purba pernah melakukan pengurusan terhadap saksi Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awal mula Terdakwa dengan Norman Purba melakukan pengurusan terhadap Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu pada pertengahan tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa pada tahun 2020 yang lalu Norman Purba menemui Terdakwa dan mengatakan kalau Norman Purba punya cucu yang hendak dimasukkan polisi melalui bintang polisi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa memiliki kenalan di Polda Sumut dan banyak kenalannya Jenderal di Jakarta dan setelah Terdakwa menghubungi teman Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat permintaan uang yang diperlukan untuk pengurusan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan proses penyerahan uang tersebut akan diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa dan kemudian Norman Purba menghubungi pihak keluarganya tersebut dan mereka setuju. Lalu sejak itulah Norman Purba dan Terdakwa melakukan pengurusan terhadap Benget Purba melalui jalur bintang TA. 2020 dan setelah itu Terdakwa ada beberapa kali meminta uang kepada Norman Purba untuk keperluan pengurusan tersebut;
- Bahwa adapun uang yang sudah pernah Terdakwa minta dari Norman Purba untuk pengurusan pengurusan terhadap Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu sebanyak Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:
 - Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa untuk uang pendaftaran Benget Purba di Polres Labuhanbatu.
 - Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Bobby Agus Tirtana dengan tiga tahap pengiriman.
 - Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoesrizal Pane.
 - Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima melalui transfer dari Norman Purba .
 - Dan selebihnya diserahkan kepada Terdakwa secara langsung untuk keperluan pengurusan tersebut.
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai orang yang nanti akan mengurus Benget Purba untuk masuk menjadi Bintara Polri TA. 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada melakukan pengurusan seperti Pengurusan perpindahan data pindah Benget Purba dari Prov. Aceh ke

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu bersama-sama dengan Norman Purba, memasukkan berkas pendaftaran Benget Purba di Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah berjanji dapat mengurus Benget Purba masuk diterima menjadi bintara polri TA. 2020 dengan jalur pengurusan sehingga Norman Purba menyerahkan uang atas perintah Terdakwa agar Norman Purba percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun keberadaan uang sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan sebahagian untuk pengurusan berkas dan perpindahan Benget Purba sedangkan sisanya untuk Terdakwa pergunakan berfoya-foya;
- Bahwa adapun keterangan yang ingin Terdakwa rubah tersebut seperti : Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoserizal Pane Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun seingat Terdakwa hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan alasan Terdakwa merubah keterangan tersebut karena Terdakwa baru mengingatnya;
- Bahwa Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana bukanlah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sumut melainkan teman Terdakwa yang bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Labuhanbatu;
- Bahwa adapun mengapa Terdakwa ingin merubah dan memberikan keterangan seperti : Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoserizal Pane Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun seingat Terdakwa hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan alasan Terdakwa merubah keterangan tersebut karena Terdakwa baru mengingatnya dan untuk Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana bukan sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sumut melainkan teman Terdakwayang bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Labuhanbatu itulah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Norman Purba tidak mengenali YOSERIZAL PANE dan BOBBY AGUS TIRTANA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada dasarnya uang-uang yang pernah Terdakwa terima langsung dari Norman purba maupun melalui transfer kerekening atas nama Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana adalah untuk Terdakwa pribadi karena Terdakwa sebelumnya sudah sakit hati kepada Norman purba dan dari awal tidak ada niat Terdakwa untuk mengurus Benget Purba untuk masuk menjadi Calon Anggota Polri TA. 2020 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pemilik rekening atas nama Bobby Agus Tirtana Yoserizal tersebut tidak mengetahui uang tersebut guna untuk memasukkan Benget Purba (seseorang) menjadi calon bintang polri TA. 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Agus Tirtana setiap kali Terdakwa menggunakan rekeningnya Terdakwa ada menyerahkan uang seperti : tahap pertama Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahap kedua Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahap ketiga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap keempat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sedangkan Yoserizal Pane Terdakwa tidak ada memberikan uang;
- Bahwa Rekening BANK SUMUT atas nama Bobby Agus Tirtana dengan nomor rekening :2100209001329 dan Rekening BANK SUMUT atas nama Yoserizal Pane dengan nomor rekening :21002090011003;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Gesman Purba, Bangun Purba dan Benget Purba mengalami kerugian sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan



seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Sawalman Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Sawalman Silalahi dan Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Sawalman Silalahi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Sawalman Silalahi yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud "Dengan sengaja", di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah bahwa akibat dari perbuatan



tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “timbulnya kerugian materi”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya wewenang yang penuh atau ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menipu uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa dengan Norman Purba pernah melakukan pengurusan terhadap saksi Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu dan uang yang sudah pernah Terdakwa minta dari Norman Purba untuk pengurusan pengurusan terhadap Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintara di Polres Labuhanbatu sebanyak Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:

- Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa untuk uang pendaftaran Benget Purba di Polres Labuhanbatu.
- Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Bobby Agus Tirtana dengan tiga tahap pengiriman.
- Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoesrizal Pane.
- Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima melalui transfer dari Norman Purba .
- Dan selebihnya diserahkan kepada Terdakwa secara langsung untuk keperluan pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 yang lalu Norman Purba menemui Terdakwa dan mengatakan kalau Norman Purba punya cucu yang hendak dimasukkan polisi melalui bintara polisi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa memiliki kenalan diPolda Sumut dan banyak kenalannya Jenderal di Jakarta dan setelah Terdakwa menghubungi teman Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat permintaan uang yang diperlukan untuk pengurusan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan proses penyerahan uang tersebut akan diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa dan kemudian Norman Purba menghubungi pihak keluarganya tersebut dan mereka setuju. Lalu sejak itulah Norman Purba dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan terhadap Benget Purba melalui jalur bintanga TA. 2020 dan setelah itu Terdakwa ada beberapa kali meminta uang kepada Norman Purba untuk keperluan pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai orang yang nanti akan mengurus Benget Purba untuk masuk menjadi Bintang Polri TA. 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ada melakukan pengurusan seperti Pengurusan perpindahan data pindah Benget Purba dari Prov. Aceh ke Labuhanbatu bersama-sama dengan Norman Purba, memasukkan berkas pendaftaran Benget Purba di Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pernah berjanji dapat mengurus Benget Purba masuk diterima menjadi bintanga polri TA. 2020 dengan jalur pengurusan sehingga Norman Purba menyerahkan uang atas perintah Terdakwa agar Norman Purba percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun keberadaan uang sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan sebahagian untuk pengurusan berkas dan perpindahan Benget Purba sedangkan sisanya untuk Terdakwa pergunakan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan yang ingin Terdakwa rubah tersebut seperti : Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoserizal Pane Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun seingat Terdakwa hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan alasan Terdakwa merubah keterangan tersebut karena Terdakwa baru mengingatnya;

Menimbang, bahwa Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana bukanlah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sumut melainkan teman Terdakwa yang bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa adapun mengapa Terdakwa ingin merubah dan memberikan keterangan seperti : Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoserizal Pane Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun seingat Terdakwa hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan alasan Terdakwa merubah keterangan tersebut karena Terdakwa baru mengingatnya dan untuk Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sumut melainkan teman Terdakwayang bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Labuhanbatu itulah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Norman Purba tidak mengenali YOSERIZAL PANE dan BOBBY AGUS TIRTANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada dasarnya uang-uang yang pernah Terdakwa terima langsung dari Norman purba maupun melalui transfer rekening atas nama Yoserizal Pane dan Bobby Agus Tirtana adalah untuk Terdakwa pribadi karena Terdakwa sebelumnya sudah sakit hati kepada Norman purba dan dari awal tidak ada niat Terdakwa untuk mengurus Benget Purba untuk masuk menjadi Calon Anggota Polri TA. 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun pemilik rekening atas nama Bobby Agus Tirtana Yoserizal tersebut tidak mengetahui uang tersebut guna untuk memasukkan Benget Purba (seseorang) menjadi calon bintang polri TA. 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Agus Tirtana setiap kali Terdakwa menggunakan rekeningnya Terdakwa ada menyerahkan uang seperti : tahap pertama Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahap kedua Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahap ketiga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tahap keempat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sedangkan Yoserizal Pane Terdakwa tidak ada memberikan uang;

Menimbang, bahwa Rekening BANK SUMUT atas nama Bobby Agus Tirtana dengan nomor rekening :2100209001329 dan Rekening BANK SUMUT atas nama Yoserizal Pane dengan nomor rekening :21002090011003;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Gesman Purba, Bangun Purba dan Benget Purba mengalami kerugian sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah nyata melakukan penipuan terhadap saksi korban adalah

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pernah berjanji dapat mengurus Benget Purba masuk diterima menjadi bintanga polri TA. 2020 dengan jalur pengurusan sehingga Norman Purba menyerahkan uang atas perintah Terdakwa agar Norman Purba percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa memiliki kenalan diPolda Sumut dan banyak kenalannya Jenderal di Jakarta;

Menimbang, bahwa adapun uang yang sudah pernah Terdakwa minta dari Norman Purba untuk pengurusan pengurusan terhadap Benget Purba untuk dimasukkan menjadi anggota polri TA 2020 melalui jalur penerimaan Bintang di Polres Labuhanbatu sebanyak Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:

- Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa untuk uang pendaftaran Benget Purba di Polres Labuhanbatu.
- Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Bobby Agus Tirtana dengan tiga tahap pengiriman.
- Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa menyuruh Norman Purba untuk mentransfer uang tersebut kepada Yoesrizal Pane.
- Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa terima melalui transfer dari Norman Purba .
- Dan selebihnya diserahkan kepada Terdakwa secara langsung untuk keperluan pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun keberadaan uang sejumlah Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sudah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sebahagian untuk pengurusan berkas dan perpindahan Benget Purba sedangkan sisanya untuk Terdakwa pergunakan berfoya-foya

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Norman Purba dengan berkata “kalau Benget Purba tidak lulus karena umurnya lebih, Norman Purba pun menghubungi Terdakwa dan menceritakan Benget Purba tidak lulus dan dari jawaban Terdakwa kepada Norman Purba itu bukan urusan ku lagi. Dan setelah itu pihak keluarga Gesman Purba dan Bangun Purba meminta pertanggung jawaban Norman Purba dan Norman Purba mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban pengembalian uang Bangun Purba akan tetapi sejak saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi Norman Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, sehingga korban percaya dan memberikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal ketika Norman Purba sedang duduk-duduk di salah satu warung di depan lapangan Ika Bina Rantauprapat, Norman Purba bertemu dengan Terdakwa saat itu baru datang dari Desa Janji menemui keluarganya yang saat itu hendak diurus Terdakwa masuk Akpol untuk pengurusan tersebut dibantu Terdakwa oleh kenalannya berpangkat Jenderal di Mabes Polri dengan biaya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang yang sudah diterima Terdakwa dari orang tua yang hendak dimasukkan Akpol tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Norman Purba kalau ada keluarga kita yang mau bisa di urus masuk, lalu Norman purba mengatakan darimana mencari uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kalau



keluarga bisa kita bantu hanya membayar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta) saja (untuk masuk Bintara).

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal Kemudian Norman Purba mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “ada cucuku tahun lalu gagal melamar polisi jadi dia mau melamar TNI dari Aceh”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa TNI?, udah bilang ama cucu lae itu supaya kuuruskan masuk polisi karena aku mau ke Mabes Polri mau membawa orang Desa janji itu, jadi hubungilah cucu mu agar sekalian kuuruskan”, kemudian Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba dan menceritakan hal tersebut dan mendengar hal tersebut saksi Bangun Purba setuju lalu berkata “kalau perlu uang agar menghubunginya”.

Menimbang, bahwa kemudian Norman Purba menyuruh saksi Bangun Purba untuk mendaftarkan saksi Benget Purba untuk online setelah itu saksi Benget Purba mendaftar online lalu Norman Purba berkata kalau sudah mendaftar agar diphoto nomor ujian dan dikirimkan kepada Norman Purba , setelah itu Norman Purbamenghubungi Terdakwa dengan berkata “kalau nomor ujian saksi Benget Purba sudah keluar lalu Terdakwa menyuruh Norman Purba memrintnya;

Menimbang, bahwa kemudian Norman Purba dihubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Lapangan Ika Bina Rantauprapat dan saat itu Norman Purba memperlihatkan nomor ujian saksi Benget Purba lalu Terdakwa menyuruh Norman Purbamelengkapi persyaratan lainnya seperti KK, KTP, Ijazah, SKCK, DOMISILI, Pas Photo 3X4 dan 4X6 supaya cepat dikirim Terdakwa ke Mabes Polri, lalu saat itu Terdakwa bertanya “ Dimana cucu lae itu? “ kemudian Norman Purba menjawab “dia di Aceh sama abangnya tentara”, lalu Terdakwa “Udah suruh datang kemari agar ketemu sama orangnya, karena saya tidak mau mendaftarkan orang seperti katak dalam tempurung, nanti aku jadi malu” setelah itu Norman Purba pun menghubungi saksi Bangun Purba supaya datang ke Rantauprapat;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi Benget Purba dirantauprapat dan tinggal di rumah keponakan Norman Purba di Jalan Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan Keesokan harinya Norman Purba membawa saksi Benget Purba menemui Terdakwa di depan Lapangan Ika Bina Rantauprapat dan setelah Terdakwa melihat saksi Benget Purba ia mengatakan “Mantab pasti Masuk lae, mana data-datanya supaya Norman Purba kirimkan ke Mabes Polri di Jakarta”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Norman Purba, saksi Benget Purba dan ditemani oleh Terdakwa melengkapi syarat administrasi seperti : KK, KTP, Ijazah, Skck, Domisili, Pas Photo 3X4 dan 4X6 dan lalu Norman Purba, Benget Purba dan Terdakwa pergi menuju Kantor JNE didepan Stasiun Kreta Api untuk mengirim berkas saksi Benget Purba ke Jakarta, dengan biaya Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari saksi Benget Purba dan setelah itu Terdakwa mengatakan kita tunggu informasi dari Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan saksi Benget Purba harus di pindahkan dari Aceh ke Rantauprapat, lalu Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk meminta uang pengurusannya sebesar Rp.1.000.000,- lalu saksi Bangun Purba mengirim uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening Norman Purba (pengiriman pertama) dan Norman Purba sendiri mengurus perpindahan alamat tersebut Ke Dinas Duk Capil Kab. Labuhanbatu seperti : KK, KTP, Surat Domisili dan Akta Lahir sedangkan Benget Purba dan Terdakwa mengurus Skck di polres hingga selesai.

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa, Norman Purba dan saksi Benget Purba untuk mendaftar dan menyerahkan berkas di Polres dan saat itu Terdakwa meminta uang disediakan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Bangun Purba mengirim uang tersebut kerekening Norman Purba Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) (pengiriman kedua) lalu menyuruh agar uang tersebut di dimasukkan amplop per/amplop Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 amplop dan satu Amplop berisi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa berkas saksi Benget Purba untuk diserahkan kepada Panitia seleksi. selanjutnya Terdakwa dan Norman Purbamembawa saksi Benget Purba untuk dilakukan tes kesehatan di Polres Labuhanbatu, namun pada saat Terdakwa yang menenami Benget Purba ke Dalam Polres sedangkan Norman Purba menunggu di depan lapangan Ika Bina, setelah saksi Benget Purba selesai mengikuti tes Terdakwa "tes kesehatan harus disiram (dibayar) supaya saksi Benget Purba lulus dikesehatan dengan meminta uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), setelah itu Norman Purba menghubungi saksi Bangun Purba untuk mengirimkan uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) (pengiriman ketiga) setelah Norman Purba mengambil uang tersebut dan Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam amplop dengan isi per/amplop Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amplop dan didepan Norman Purba dan Benget Purba uang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan;

Menimbang, bahwa kemudian esok harinya Terdakwa menghubungi Norman Purba dengan berkata "ia mau berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan orang yang mau mengurus Orang Desa Janji itu dan sekalian menceritakan tentang si Benget Purba" dan Terdakwa meminta tolong kepada Norman Purba membantunya untuk biaya tambahan ongkos Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Norman Purba menyerahkan langsung Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Norman Purba dengan berkata "berkas si Benget Purba sudah diterima, jadi lae gak usah takut lagi, nanti setelah aku pulang kita jumpa biar cepat diproses dari Polres Labuhanbatu dan sekaligus kirimkan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan untuk orang Polda Sumut kerekening atas nama Bobby Agus Tirtana", lalu Norman Purba mengatakan "Yang ada hanya Rp.5.000.000, (lima belas juta rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "Yah uda berapapun itulah dululah kirimkan secepatnya" Lalu Norman Purba menghubungi Bangun Purba dan saat itu Bangun Purba mengirimkan kerekening Norman Purba Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) (pengiriman keempat) lalu Norman Purba mengirimkan kerekening an. Bobby Agus Tirtana Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Norman Purba mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada Norman Purba untuk pengurusan berkas Benget di Polda Sumut Sawalman Silalahi menyuruh Norman Purba untuk mengirim uang ke rekening a.n.Yoesrizal Pane Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah itu Norman Purba langsung menghubungi Bangun Purba akan tetapi Bangun Purba tidak bisa dihubungi, lalu Norman Purba menghubungi ayahnya Gesman Purba lalu pada saat itu tanggal 17 April 2020 Gesman Purba mengirimkan kerekening Norman Purba Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Norman Purba mentransfer uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kerekening a.n. Yoserizal dengan menambahkan uang Norman Purba sebahagian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Norman Purba dengan berkata kalau ia sudah pulang dari Jakarta mengajak Norman Purba untuk berjumpa dengan berkata "ada yang mau disampaikan kepadamu", setelah itu Norman Purba bertemu dengan Terdakwa di lapangan Ika Bina Rantauprapat dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Norman Purba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Supaya bisa lancar pengurusan Benget Purba kita harus mengirim uang ke orang Polda Sumut Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Norman Purba mendesak agar uang tersebut segera dikirim lalu Norman Purba pun mendesak Bangun Purba untuk kekurangan uang pengurusan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu saksi mengirimkan uang tersebut (pengiriman kelima) kemudian Norman Purba mengirimkan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kerekning a.n. Bobby Agus Tirtana atas permintaan Terdakwa Sedangkan sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tinggal direkening Norman Purba untuk pengganti uang Norman Purba yang sudah terpakai kemarin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Norman Purba meminta uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk melancarkan berkas di Polres Labuhanbatu dan kemudian Norman Purba menghubungi Bangun Purba dan Bangun Purba mengirimkan uang tersebut kerekening Norman Purba (pengiriman ke enam) lalu hari itu uang tersebut Norman Purba serahkan kepada Terdakwa di depan lapangan Ika Bina Rantauprapat dan selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Norman Purba dengan berkata “mau ke Polda Sumut perlu biaya ongkos Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk menemui Bobby Agus Tirtana dan Yoserizal Pane untuk mengecek berkas Benget Purba, lalu Norman Purba menghubungi Bangun Purba untuk keperluan tersebut dan Bangun Purba langsung mengirimkan uang tersebut kerekening Norman Purba setelah dikirimkan Norman Purba menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Norman Purba dihubungi Terdakwa dengan berkata “kalau ia sudah sampai di Polda Sumut dan mengatakan Berkas si Benget Purba sudah aman”, dan untuk menguncinya kita harus mengirimkan satu kali lagi uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk yang terahir kalinya, agar dikirim kerekening Bobby Agus Tirtana, setelah itu Norman Purba langsung menghubungi Bangun Purba dan menyampaikan kekurangan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Bangun Purba mengirimkan kerekening Norman Purba (pengiriman ketujuh) dan hari itu juga Norman Purba kirimkan kerekning a.n. Bobby Agus Tirtana hanya Rp.10.000.000,- dan sisanya tertinggal direkening Norman Purba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Norman Purba dengan berkata “kalau Benget Purba tidak lulus karena umurnya lebih, Norman Purba pun menghubungi Terdakwa dan menceritakan Benget Purba tidak lulus

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari jawaban Terdakwa kepada Norman Purba itu bukan urusan ku lagi. Dan setelah itu pihak keluarga Gesman Purba dan Bangun Purba meminta petanggung jawaban Norman Purba dan Norman Purba mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa tetapi sejak saat itu Terdakwa dan Norman Purba tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, imei 1 : 359304102397505 dan imei 2 : 359305102397502 dengan sim card : 085275272900 (nomor telepon dan WA), 1 Unit Handphone merk VIVO 1817, imei 1 : 865114049514576 dan imei 2 : 865114049514568 dengan sim card : 081396086129 (nomor WA) dan 081376469577 (nomor untuk bertelepon), 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/04/20-30/04/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21, 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/05/20-31/05/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21, 1 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 535901016681531 atas nama Suryati, periode transaksi : 01/06/20-30/06/20 halaman 1, tanggal laporan : 16/07/21, 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba kerekening nomor : 21002090011003 atas nama Yoserizal Pane, pada tanggal 17 April 2020, 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba kerekening nomor : 21002090013292 atas nama Bobby Agus Tirtana, pada tanggal 23 April 2020 yang telah disita dari Saksi Bangun Purba maka terlampir dalam berkas perkara atas nama Norman Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Bangun Purba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sawalman Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 672/Pid.B/2021/PN Rap



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s, imei 1 : 359304102397505 dan imei 2 : 359305102397502 dengan sim card : 085275272900 (nomor telepon dan WA).
 - 1 Unit Handphone merk VIVO 1817, imei 1 : 865114049514576 dan imei 2 : 865114049514568 dengan sim card : 081396086129 (nomor WA) dan 081376469577 (nomor untuk bertelepon).
 - 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/04/20-30/04/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21.
 - 2 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 022801012720531 atas nama Norman Purba, periode transaksi : 01/05/20-31/05/20 halaman 1, tanggal laporan : 26/02/21.
 - 1 Lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening: 535901016681531 atas nama Suryati, periode transaksi : 01/06/20-30/06/20 halaman 1, tanggal laporan : 16/07/21.
 - 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba rekening nomor : 21002090011003 atas nama Yoserizal Pane, pada tanggal 17 April 2020.
 - 1 Lembar struk transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari nomor rekening : 022801012720531 atas nama Norman Purba rekening nomor : 21002090013292 atas nama Bobby Agus Tirtana, pada tanggal 23 April 2020;
- Terlampir dalam Berkas Perkara An. Norman Purba;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami Delta Tamtama, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, dengan Fauzi Isra, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzi Isra, S.H.,M.H.

Delta Tamtama, S.H.,M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)